

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
 PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 9 TAHUN 2019
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
 PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 67 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 9 TAHUN 2019
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 9 TAHUN 2019	PERATURAN DAERAH BUPATI KARIMUN NOMOR 67 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH BUPATI KARIMUN NOMOR 67 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
KABUPATEN KARIMUN	KABUPATEN KARIMUN
Menimbang :	Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, perlu diatur tata cara dan petunjuk pelaksanaan pajak mineral bukan logam dan batuan b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan.	a. Tetap b. Tetap

Meningat :	Meningat :
<p>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259).</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999).</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuan tan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam</p>	<p>1. Tetap</p> <p>2. Tetap</p> <p>3. Tetap</p> <p>4. Tetap</p> <p>5. Tetap</p> <p>6. Tetap</p> <p>7. Tetap</p> <p>8. Tetap</p> <p>9. Tetap</p> <p>10. Tetap</p> <p>11. Tetap</p>

<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);</p> <p>11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2.</p>	
<p>Memutuskan :</p>	<p>Memutuskan :</p>

Pasal 1	Pasal 1
<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Karimun. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. 3. Bupati adalah Bupati Karimun. 4. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Kepala BAPENDA adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun. 5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun. 7. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah. 8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 10. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. 11. Eksploitasi Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pertambangan dan/atau pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam baik di dalam maupun permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 12. Usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah usaha- usaha pertambangan serta fasilitas penunjang lainnya. 13. Volume dan Tonase adalah satuan ukuran dari Mineral Bukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap 2. Tetap 3. Tetap 4. Tetap 5. Tetap 6. Tetap 7. Tetap 8. Tetap 9. Tetap 10. Tetap 11. Tetap 12. Tetap 13. Tetap 14. Tetap 15. Tetap 16. Tetap 17. Tetap 18. Tetap 19. Tetap 20. Tetap

<p>Logam dan Batuan dari Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu dengan sebutan satuan volume dalam M3 dan Tonase dengan kwintal atau ton.</p> <p>14. Harga Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah harga mineral bukan logam dan batuan yang disepakati antara penjual dan pembeli pada suatu saat tertentu dengan mengacu pada Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>15. Nilai Pasar adalah harga penggantian yang wajar dari Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berlaku di pasar.</p> <p>16. Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Harga patokan yang ditetapkan oleh Gubemur secara periodic berdasarkan mekanisme pasar.</p> <p>17. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.</p> <p>18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.</p> <p>19. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>20. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang dapat disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan wajib mendaftarkan diri kepada BAPENDA untuk mendapatkan NPWPD. 2. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengusaha Mineral Bukan Logam dan Batuan/ penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi, dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh BAPENDA; dan b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada BAPENDA, dengan melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. fotokopi Identitas Diri (KTP/SIM/Paspor) Pengusaha Mineral Bukan Logam dan Batuan/ penanggung jawab/penerima kuasa; 2. Surat izin usaha pertambangan dari instansi berwenang (jika ada); 3. Surat keterangan mulai beroperasi dari Wajib Pajak; dan 4. Akte Pendirian Perusahaan (untuk badan usaha). 3. Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mendaftarkan diri, Kepala BAPENDA secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh BAPENDA. 	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap 2. Tetap 3. Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BAPENDA dapat melakukan penghapusan NPWPD, apabila: <ol style="list-style-type: none"> a. Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Mineral Bukan Logam dan Batuan/penanggung jawab /penerima kuasanya mengambil/ahli warisnya mengajukan permohonan penghapusan NPWPD jika Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subyektif dan/atau persyaratan obyektif; b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena perhentian atau penggabungan usaha (<i>merger</i>); c. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usaha di Daerah; d. Wanita yang sudah memiliki NPWPD dan menikah tanpa membuat 	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap 2. Tetap 3. Tetap 4. Tetap 5. Tetap

<p>perjanjian pemisahan akta dan penghasilan; dan</p> <p>e. BAPENDA menganggap perlu untuk menghapuskan NPWPD dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.</p> <p>2. Wajib Pajak pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan atau Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan.’</p> <p>3. BAPENDA dapat mengabulkan atau menolak permohonan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu:</p> <p>a. 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi; atau</p> <p>b. 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.</p> <p>4. BAPENDA dapat melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>5. Apabila BAPENDA tidak memberi suatu keputusan dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (3), maka permohonan penghapusan NPWPD dianggap dikabulkan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Masa pajak untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan :</p> <p>a. Masa pajak regular adalah jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan kalender kecuali ditentukan lain;</p> <p>b. Masa Pajak Insidentil adalah 1 (satu) kali kegiatan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Masa pajak untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan :</p> <p>a. Masa pajak regular adalah jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan kalender kecuali ditentukan lain;</p> <p>b. Dihapus</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>1. Untuk usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, ditetapkan dengan sistem dibayar sendiri atau <i>self assessment system</i>.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>1. Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>1. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>1. Tetap</p>

<p>2. Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga patokan masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Bantuan.</p> <p>3. Dalam penghitungan kewajiban pajak daerah oleh Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dihitung berdasarkan :</p> <p>a. Harga mineral bukan logam dan batuan apabila harga mineral bukan logam dan batuan lebih tinggi dari pada harga patokan; dan</p> <p>b. Harga patokan mineral bukan logam dan batuan apabila harga mineral bukan logam dan batuan lebih rendah atau sama dengan harga patokan.</p> <p>4. Harga patokan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk masing-masing komoditas tambang ditetapkan oleh Gubernur.</p>	<p>2. Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil lpengambilan dengan nilai pasar atau harga patokan masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Bantuan</p> <p>3. Dalam penghitungan kewajiban pajak daerah oleh Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dihitung berdasarkan :</p> <p>a. Harga mineral bukan logam dan batuan apabila harga mineral bukan logam dan batuan lebih tinggi dari pada harga standar; dan</p> <p>b. Harga standar mineral bukan logam dan batuan apabila harga mineral bukan logam dan batuan lebih rendah atau sama dengan harga patokan.</p> <p>4. Harga standar mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk masing-masing komoditas tambang ditetapkan oleh Gubernur.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p>
<p>Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 20 % (dua puluh persen).</p>	<p>1. Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p>
<p>Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).</p>	<p>1. Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p>
<p>1. Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD atau pembayaran secara <i>online</i> melalui aplikasi Pajak <i>online</i>.</p> <p>2. Pembayaran Pajak terutang untuk Pajak Mineral Bukan Logam dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.</p> <p>3. Untuk Usaha Pertambangan yang ditetapkan membayar pajak secara</p>	<p>1. Tetap</p> <p>2. Pembayaran Pajak terutang untuk Pajak Mineral Bukan Logam dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.</p> <p>3. SSPD yang telah divalidasi Bank, harus disertai lampiran dokumen berupa;</p> <p>a. Rekap Laporan Invoice Penjualan;</p>

<p>harian, pembayaran pajak dilaksanakan sebelum penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan, dengan melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan <i>Surveyor</i>, b. <i>Invoice</i>; dan c. Data Penjualan. <p>4. Untuk Usaha Pertambangan yang ditetapkan membayar pajak secara bulanan, pembayaran pajak dilaksanakan diwajibkan mengajukan permohonan surat keterangan sebelum melaksanakan penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan; b. Laporan <i>Surveyor</i>; c. <i>Invoice</i>; dan d. Data Penjualan. <p>5. Atas permohonan wajib pajak, pejabat menerbitkan Surat Keterangan Pembayaran secara bulanan sebagai salah satu dokumen yang wajib dilampirkan dalam setiap keberangkatan Kapal yang membawa Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>6. Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada kas Daerah atau Bendahara Penerimaan BAPENDA atau Bank lain yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>7. Pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada hari libur dapat disetorkan melalui Bendahara Penerimaan yang ditunjuk oleh Kepala BAPENDA untuk melaksanakan piket pada hari libur.</p> <p>8. Bendahara Penerimaan pada hari libur menyetorkan uang penerimaan pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada hari kerja berikutnya.</p> <p>9. Apabila pembayaran masa Pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan STPD.</p>	<ol style="list-style-type: none"> b. Rekap Laporan <i>Surveyor</i>; dan c. Rekap Laporan Manifest dilaporkan setiap bulan. <p>4. Dihapus</p> <p>5. Atas permohonan wajib pajak, pejabat menerbitkan Surat Keterangan Pembayaran secara bulanan sebagai salah satu dokumen yang wajib dilampirkan dalam setiap keberangkatan Kapal yang membawa Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>6. Tetap</p> <p>7. Pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada hari libur dapat disetorkan hari kerja berikutnya dengan menerbitkan surat keterangan tunda bayar.</p> <p>8. Dihapus</p> <p>9. Apabila pembayaran masa Pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan STPD.</p>

Pasal 10

1. Setiap Bendahara Pengeluaran pada setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyetorkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Wajib Pajak dari setiap kegiatan yang mempergunakan dana APBD yang berkaitan dengan belanja Mineral Bukan Logam dan Batuan ke Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerima BAPENDA.
2. Bukti pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilampirkan sebagai salah satu syarat sebelum pembayaran pekerjaan oleh rekanan pelaksana kegiatan yang menggunakan dana APBD.

Pasal 10

1. Tetap
2. Tetap